

**Kepatuhan Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Sipil Dan Hak Politik
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005
Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh:

Amelia Herliani

07041181823212

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Kepatuhan Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Sipil Dan Hak Politik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005

Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang

SKRIPSI

Disusun Oleh:

AMELIA HERLIANI

07041181823212

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, April 2022

Pembimbing I

Dra. Retno Susilowati, MM


NIP. 195905201985032003



Pembimbing II

Indra Tamsyah, S.IP., M. Hub.Int

NIDN. 0025058808



Disetujui Oleh,

Ketua Program Studi

Sofyan Effendi, S.IP, M.Si.

NIP. 197705122003121003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**Kepatuhan Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Sipil Dan Hak
Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005
Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang**

SKRIPSI

Oleh:

Amelia Herliani
07041181823212

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat
Pada Tanggal 31 Mei 2022

Pembimbing:
Dra. Retno Susilowati, MM
NIP. 195905201985032003

Indra Tamsyah, S.IP., M. Hub.Int
NIDN. 0025058808

Penguji :
Dr. Zulfikri Suleman, MA
NIP.195907201985031002

Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc.
NIP.199012062019032017

Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI

Prof. Dr. Alfritri, M.St
NIP. 196601221990031004

Ketua Program Studi

Sofyan Effendi, S.IP, M.Si
NIP. 197705122003121003



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amelia Herliani

NIM : 07041181823212

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “**Kepatuhan Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Sipil Dan Hak Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang**” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, April 2022



Amelia Herliani

NIM. 07041181823212

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, atas izin Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta beribu nikmatnya kepada saya, sehingga diberikan kekuatan dan kesempatan untuk menulis lembar persembahan ini.

“Allah-lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) setelah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Mengetahui, Maha kuasa”

(QS. Ar-Rum: 54)

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Almarhum Abah dan Ibunda saya tercinta, atas segala cinta, kasih sayang, pengorbanan, perjuangan demi membesarkan saya, dan mengajarkan saya artinya hidup. Usaha yang Abah dan Ibu lakukan mengantarkan saya kepada titik ini, hidup yang mungkin tidak saya duga kisahnya.
2. Kepada orang-orang baik yang senantiasa membantu, memberi dukungan, dan tidak bosan selalu ada untuk saya dalam titik terendah kehidupan.
3. Almamater kebanggaan saya yang memberi ruang belajar dan mencoba banyak hal baru

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kepatuhan Indonesia terhadap ratifikasi rezim yakni *International covenant on civil and political rights* melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 sebagai bentuk respon dari adanya kovenan internasional yang telah disepakati bersama. Bentuk respon yang dilakukan adalah pemenuhan hak sipil dan hak politik yang dalam hal ini dilakukan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang. Penelitian ini didukung dengan teori kepatuhan oleh Sarah Mc. Laughin. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yakni sumber data didapat melalui wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian ini didapat hasil bahwa kepatuhan Indonesia adalah *passive compliance* yang artinya Indonesia telah melaksanakan kovenan namun pada pelaksanaannya tentu tidak mudah, terdapat hambatan, kekurangan bahkan adanya ketidaktahuan terhadap konvenan ini. Hal ini menjadikan Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari isu permasalahan hak sipil dan hak politik terkhususnya pada subjek penelitian yaitu lembaga pemasyarakatan kelas 1 Palembang.

Kata Kunci : Hak sipil dan hak politik, *International covenant on civil and political rights*, Kovenan, Lembaga Pemasyarakatan, Palembang

Indralaya, April 2022

Mengetahui,

Pembimbing I



Dra. Retno Susilowati, MM

NIP. 195905201985032003

Pembimbing II



Indra Tamsyah, S.IP., M. Hub.Int

NIDN. 0025058808

Disetujui oleh,

Ketua Program Studi



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.

NIP. 197705122003121003

ABSTRACT

This study aims to see the extent of Indonesia's compliance with the regime's ratification, namely the International Covenant on civil and political rights through Law Number 12 of 2005 as a form of response to the existence of a mutually agreed international covenant. The response form is the fulfillment of civil rights and political rights, which in this case is carried out by research at the Class I Penitentiary in Palembang. This research is supported by compliance theory by Sarah Mc. Laughin. This type of research is qualitative, namely the source of the data obtained through interviews and literature study. Based on this research, it was found that Indonesia's compliance is passive compliance, which means that Indonesia has implemented the covenant but in its implementation it is certainly not easy, there are obstacles, shortcomings and even ignorance of this covenant. This makes Indonesia not yet completely free from the issue of civil rights and political rights, especially in the research subject, namely the Palembang Class I Penitentiary.

Keywords: *Civil and political rights, International covenant on civil and political rights, Covenant, Penitentiary, Palembang*

Indralaya, April 2022

Acknowledge by,

Advisor I



Dra. Retno Susilowati, MM

NIP. 195905201985032003

Advisor II



Indra Tamsyah, S.IP., M. Hub.Int

NIDN. 0025058808

Approved by,

Head of Department



Sofyan Effendi, S.IP, M.Si.

NIP. 197705122003121003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam memenuhi tanggung jawab dan syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan syukur atas ilmu pengetahuan.

Dengan segala curahan air mata dan keringat perjuangan penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari banyaknya orang baik yang Allah SWT kirimkan. Serta doa dari kedua orang tua penulis. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati izinkan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dra. Retno Susilowati, MM., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan, meluangkan waktu, memberi bimbingan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Indra Tamsyah S.IP., M.Hub.Int., selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis, atas kesediaan waktu, arahan, masukan, sekaligus tempat bercerita dan bertukar pikiran yang sangat baik.
6. Bapak Dr. Zulfikri Suleman, M.A., dan Ibu Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc selaku Dosen Penguji yang senantiasa memberi arahan serta masukan bagi penulis.
7. Bapak/Ibu Dosen, Tenaga pendidik, civitas akademika, Mba Sisca Ari Budi dan Kak Dimas Robi selaku admin jurusan yang banyak sekali membantu segala urusan perkuliahan penulis.
8. Almarhum Abah Lakoni Bin Munzir Sabujang, yang mungkin tidak dapat mendampingi penulis saat ini, namun penulis yakin Abah pasti bangga melihat penulis dapat berdiri dengan tegar hingga saat ini. Serta Ibunda tercinta, yang

memberikan kasih sayang, cinta, berkorban dan berjuang untuk penulis. Orang tua yang tidak akan bosan saya sebutkan dan terus saya ingat.

9. Kakak-kakak serta Kakak Ipar dan ponakan penulis yang turut mewarnai perjalanan hidup hingga saat ini, terimakasih atas dukungan baik moril maupun materil.
10. Teman hidup yang mengiringi perjalanan penulis, Rafly Hidayat, S.E.
11. Sahabat baik sekaligus rekan seperjuangan, OMESH Squad, Maudy Rahma Sari, Wahdah Salsabillah, Nanda Apriza Islamiati, Andre, Achmad Badaruddin, Reyvan Alvendo, Tasya Amilia. Lintang Nezia Arkhindah, Fadillah Karina Sari yang memberi warna, terimakasih atas candaan, dukungan, dan tukar pikiran selama ini.
12. Rekan-rekan kelas A HI Indralaya 2018, Galaxi famili, Ikatan Duta GenRe Sumatera Selatan, BEM KM FISIP UNSRI, BEM KM UNSRI yang telah banyak memberi ruang untuk belajar dan mencari pengalaman berharga, tempat bercerita, bermain, serta mengembangkan diri.

Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga apa yang telah Bapak/Ibu, Saudara/I, dan teman-teman lakukan dihitung sebagai amalan yang tiada henti selama penulis masih bernafas di dunia. Penulis sadar masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dikarenakan adanya keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, oleh karenanya penulis bersedia menerima saran yang bersifat membangun. Dengan demikian penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Indralaya, Mei 2022

Amelia Herliani

NIM. 07041181823212

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Objektif	8
1.3.2 Tujuan Subjektif.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Kerangka Teori/Konsep.....	15
2.2.1 Rezim Internasional	15
2.3 Kerangka Pemikiran.....	20
2.4 Argumentasi.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Desain Penelitian	22
3.2 Definisi Konsep	22
3.3 Fokus Penelitian.....	23
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	24
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.7 Teknik Keabsahan Data	27
3.8 Teknik Analisa Data	27

BAB IV GAMBARAN UMUM.....	29
4.1 Gambaran International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)	29
4.1.1 Sejarah International Covenant on civil and political rights (ICCPR).....	29
4.2 Ratifikasi International Covenant on Civil and political Rights di Indonesia.	35
4.3 Sejarah Lembaga Pemasyarakatan.....	36
4.4 Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang.....	38
HASIL DAN PEMBAHASAN	48
BAB VI PENUTUP.....	81
6.1 Kesimpulan	81
6.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian	23
Tabel 3.2 Gambaran Informan Penelitian (Pegawai/Petugas Lapas).....	23
Tabel 3.3 Gambaran Informan Pendukung (Warga Binaan Pemasyarakatan).....	24
Tabel 5.3 Hak Sipil dan Hak Politik Narapidana	66

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Statistik Provinsi dengan Kelebihan Kapasitas.....	5
Gambar 5.1 Grafik Indeks Persepsi Korupsi.....	49
Gambar 5.2 Nilai Indeks Persepsi Korupsi dalam skala 4.....	50
Gambar 5.3 Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada hakikat manusia dan merupakan hal yang harus dihormati, dijunjung tinggi, serta diberi perlindungan oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap manusia agar tetap terjaga kecermatan serta perlindungannya. Pada tanggal 10 Desember 1948 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa mengeluarkan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM). Di dalam deklarasi ini memuat pokok-pokok hak asasi manusia serta kebebasan dasar, dan di dalamnya terdapat cita-cita manusia agar bebas menikmati kebebasan sipil serta politik. Kemudian hal ini akan dapat dicapai salah satunya dengan diciptakan kondisi agar semua manusia dapat menikmati hak sipil dan hak politik yang diatur berlandaskan ketentuan internasional.

Dalam sidang yang melalui perdebatan panjang Majelis Umum PBB pada tahun 1951 meminta kepada komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk merancang kovenan tentang hak sipil dan hak politik. Oleh karena itu disahkan *International Covenant on Civil dan Political Rights* pada tahun 1966 dan berlaku pada tahun 1976. Kovenan ini memperkuat pokok-pokok hak asasi manusia dalam bidang sipil dan politik. Hak sipil adalah hak untuk mendapat kebebasan fundamental yang diperoleh karena hakikat keberadaan manusia, sedangkan hak politik adalah hak dasar serta bersifat mutlak bagi setiap individu dan dijunjung tinggi serta dihormati oleh negara dalam kondisi apapun. Hak sipil dan hak politik meliputi: 1) hak hidup; 2) hak terbebas dari penyiksaan dan perbuatan tidak

manusiawi; 3) hak terbebas dari kerja paksa maupun perbudakan; 4) hak kebebasan dan keamanan diri pribadi; 5) hak mendapat pengakuan di muka hukum; 6) hak beragama, berfikir serta berkeyakinan; 7) hak berkumpul dan berserikat; 8) hak berekspresi dan berpendapat; 9) hak untuk ikut serta dalam pemerintahan.

Selama kurun waktu 16 tahun Indonesia telah meratifikasi kovenan ini sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* atau Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Hak Politik.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 merupakan bentuk respon negara Indonesia terhadap *International Covenant On Civil And Political Rights* dan isi dari Undang-undang ini mengacu pada kovenan tersebut. Indonesia sebagai negara yang ikut serta meratifikasi kovenan ini memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sebagaimana kovenan ini diberlakukan atas dasar penegakan hak asasi manusia terutama hak sipil dan hak politik dengan tanda yang lebih spesifik adalah diratifikasinya Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005. Undang-undang ini juga sebagai konsekuensi logis dari keikutsertaan negara Indonesia dalam menyetujui berbagai instrumen hak asasi manusia secara internasional agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan bernegara. (Nugroho, 2012)

Dalam praktiknya hak asasi manusia merupakan hak setiap individu meskipun yang bersangkutan telah melanggar hukum maupun melanggar kesepakatan atau tidak mengikuti tuntutan moral dalam hal ini adalah narapidana.

Salah satu pasal dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2005 ini mengatur mengenai hak sipil dan hak politik bagi narapidana yakni pada pasal 10 : 1. Semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada umat manusia. 2. (a) Para terdakwa, kecuali dalam keadaan yang sangat khusus harus dipisahkan dari para narapidana dan harus mendapatkan perlakuan tersendiri sesuai dengan statusnya sebagai orang-orang yang bukan narapidana. (b) Para terdakwa yang masih di bawah umur harus dipisahkan dan secepat mungkin dibawa ke sidang pengadilan. 3. Sistem penjara harus mempunyai tujuan utama reformasi dan rehabilitasi sosial dalam perlakuan terhadap narapidana. Para pelanggar hukum yang masih di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diberikan perlakuan yang sesuai dengan usia dan status hukum mereka

Meskipun narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan atau lapas yang diakibatkan karena orang tersebut sedang menjalani hukuman karena tindakan pidana atau dikenal sebagai narapidana (KBBI, 2012), tetapi narapidana juga masih memiliki hak-hak sebagai manusia. Sebagaimana dasar dari adanya lembaga pemasyarakatan yang bukan semata-mata untuk menderitakan dan menghukum manusia, tetapi merupakan tempat membina dan mendidik agar orang-orang yang berkelakuan menyimpang setelah menjalani pembinaan dapat kembali menjadi orang baik dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya kelak. Perlindungan masyarakat dari tindakan yang ditimbulkan oleh pelanggar hukum merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah untuk menciptakan rasa aman, namun demikian narapidana tetap

memiliki hak dan kewajiban yang telah tercantum dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada pasal 14 yaitu :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama ini banyak terjadi tindak kekerasan dan penyiksaan yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan Indonesia. Berikut tabel catatan kekerasan dan kerusuhan didalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Tabel 1.1 Kondisi Kerusuhan Lapas di Indonesia Tahun 2016

No	Bulan/Tahun	Provinsi	Lapas	Isu
1.	Maret/2016	Bengkulu	Lapas Malabero	Inspeksi narkotik dan razia <i>handphone</i>
2.	April/2016	Bengkulu	Lapas Curup	Isu pemasangan CCTV dan Razia telepon genggam
3.	April/2016	Aceh	Lapas Klas IIB Kuala Simpang	Pembatasan kebutuhan penghuni
4.	April/2016	Bali	Lapas Krobokan	Kericuhan napi kasus pembunuhan/sengketa ormas
5.	April/2016	Bandung	Lapas Banceuy	Inspeksi Narkotika dan meninggalnya penghuni
6.	Mei/2016	Bengkulu	Lapas Kelas IIB Argamakmur	Razia <i>handphone</i>
7.	Juni/2016	Gorontalo	Lapas Kelas IIA Gorontalo	Bentrok Polisi dan Napi
8.	Juli/2016	Bengkulu	Lapas Kelas IIA Bentiring	Razia Narkotik

Sumber: Dokumen ICJR (Institute For Criminal Justice)

Selain kerusuhan dan kekerasan terjadi pula *overcrowding* di dalam lapas. *Overcrowding* adalah keadaan lembaga pemasyarakatan kelebihan penghuni atau yang dimaksud dengan kelebihan kapasitas yakni ketika jumlah daripada narapidana lebih banyak dibandingkan dengan jumlah ruang yang ada. Berikut data kenaikan jumlah narapidana dari tahun ke tahun.

Tabel 1.2 Jumlah Kapasitas Hunian Lapas dan Rutan

Jumlah	Desember 2013	Desember 2014	Desember 2015	Desember 2016
Tahanan	51.293	52.922	57.547	65.545
Narapidana	108.668	110.482	119.207	139.104
Total tahanan dan Napi	159.961	163.404	176.754	204.249
UPT	459	463	477	477
Kapasitas	107.359	109.573	119.020	119.020
Penghuni (%)	149%	149%	149%	172%
Kelebihan penghuni dalam (%)	49%	49%	49%	72%

Sumber: Dokumen ICJR (Institute For Criminal Justice)

Melalui data tersebut dinyatakan bahwa hal ini melanggar hak-hak bagi narapidana di Indonesia yang disesuaikan dengan konvenan internasional tentang hak sipil dan hak politik, terkhususnya lembaga pemasyarakatan di kota Palembang, beberapa kasus yang terjadi didalam Lapas seperti pada kasus penganiayaan narapidana hingga tewas di dalam lapas Mata Merah Palembang pada tahun 2018(Inge, 2018), kemudian kasus tewasnya tahanan anak dengan cara dimutilasi oleh delapan napi penghuni Lapas anak di Palembang pada tahun 2010(News, 2010).

Selanjutnya pada tahun 2017 terjadi kerusuhan di dalam Lapas Narkotika Palembang yang terjadi karena adanya pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh sipir agar napi mendapatkan penghidupan yang layak di dalam Lapas. Diiringi dengan tidak diberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi narapidana yang sedang sakit. (Irwanto, 2017). Selain itu juga adanya sarana dan prasarana yang tidak memadai seperti kapasitas Lapas yang telah melebihi jumlah

seharusnya dengan daya tampung 300 narapidana menjadi 1.133 narapidana, kepadatan hingga 191% terjadi di Lapas kelas 1 Palembang dengan kapasitas 540 narapidana namun menampung 1.571 narapidana pada tahun 2021(Kompas, 2021). Selain itu Sumatera Selatan masuk kedalam jajaran 10 Provinsi dengan kelebihan kapasitas tahanan dan narapidana tertinggi per Mei 2017

Gambar 1.1 Statistik Provinsi dengan Kelebihan Kapasitas



Sumber: diakses pada website *DATABOKS*

Kasus-kasus yang terjadi ini sangat bertolak belakang dengan *international covenant on civil and political rights*, dan terindikasi adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kovenan tersebut. Melihat kasus-kasus yang terjadi berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan Indonesia dalam pemenuhan hak sipil dan hak politik berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2005 studi pada Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Palembang.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana kepatuhan Indonesia dalam pemenuhan hak sipil dan hak politik Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Objektif

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kepatuhan Indonesia dalam pemenuhan hak sipil dan hak politik berdasarkan undang-undang nomor 12 Tahun 2005.

1.3.2 Tujuan Subjektif

1. Sebagai pemenuhan syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
2. Sebagai sarana penulis dalam mengembangkan dan menambah wawasan dalam penerapan kajian ilmu hubungan internasional yang telah didapatkan oleh penulis.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini ditujukan untuk menambah kontribusi ilmiah pada studi kajian Hubungan Internasional. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu menambah kontribusi pada kajian rezim internasional serta pelaksanaan hak-hak berdasarkan rezim internasional yang telah diratifikasi yakni *international on civil and political rights* melalui undang-undang nomor 12 tahun 2005. Kemudian manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah dapat

dikembangkan lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain mengenai tingkat kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional. Penelitian ini juga berguna bagi instansi terkait sebagai bahan evaluasi kinerja di lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa Dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik, I*.

Andersen, S. (1995). Regime, The State And Society: Analyzing The Implementation Of International Environmental Commitments. *International Institute For Applied System Analysis* .

Bakry, M. R. (2010). Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Konsep Good Governance Di Indonesia. *Tesis* , 30-37.

Inge, N. (2018, Maret 21). *Narapidana Di Palembang Tewas, Dianiaya Petugas Lapas?* Retrieved November 15, 2021, From Liputan6: <https://www.liputan6.com/regional/read/3392036/demi-upah-rp-150-ribu-warga-palembang-tega-selundupkan-raskin>

Irwanto. (2017, Juli 7). *Emosi Napi Di Palembang Kena Pungli Sana Sini Dan Sakit Tak Diurus*. Retrieved November 15, 2021, From Merdeka.Com: <https://www.merdeka.com/peristiwa/emosi-napi-di-palembang-kena-pungli-sana-sini-dan-sakit-tak-diurus.html>

Isnaini, M. (2020). Keabsahan Perjanjian Diam-Diam Dalam Perjanjian Distributor (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2178K/Pdt/2008 Antara Pt Dwi Damai Melawan Pt Philips Indonesia). *Jurnal Privat Law, Iii*, 108.

Kbbi. (2012). *Arti Kata Narapidana*. Retrieved September 24, 2021, From Kamus Besar Bahasa Indonesia : <https://kbbi.web.id/narapidana>

Kompas. (2021 , September 9). *19 Rutan Dan Lapas Di Sumsel Sudah Melebihi Kapasitas, Ada Yang Daya Tampung 300 Diisi 1.133 Napi*. Retrieved November 15, 2021, From Kompas.Com: <https://amp.kompas.com/regional/read/2021/09/09/171048778/19-rutan-dan-lapas-di-sumsel-sudah-melebihi-kapasitas-ada-yang-daya-tampung>

Krasner, S. D. (1982). Structural Causes And Regime Consequences: Regimes As Intervening Variables. *Journal Of International Organization* , 185-200.

Kristianingsih, S. A. (2017). Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Di Rutan Salatiga). *Tesis* , 1-4.

Kristianingsih, S. A. (2017). Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Di Rutan Salatiga). *Tesis* , 5-7.

Kristianingsih, S. A. (2017). Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Di Rutan Salatiga). *Tesis* , 5-7.

Makara, M. T. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Makaro, M. T. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Nugroho, Wahyu. (2012). Konsistensi Pemerintah Indonesia Dalam Political Will Pasca Keikutsertaan Ratifikasi Perjanjian Internasional Di Bidang Ham. *Jurnal Hukum, Vol Xviii. 2*

News, D. (2010, November 22). *Tahanan Anak Dibunuh Di Palembang, Alat Kelaminnya Dipotong*. Retrieved November 15, 2021, From Detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-1499848/tahanan-anak-dibunuh-di-palembang-alat-kelaminnya-dipotong>

Parthiana, I. W. (n.d.). Hukum Perjanjian Internasional. 134.

Parthiana, I. W. (n.d.). Hukum Perjanjian Internasional. 143-144.

Pradhipta, R. S. (2020). Pernyataan Politik Sebagai Unwritten Treaty Dalam Hukum Internasional. *Jurist-Diction, Iii*, 620.

Prakoso, D. (1988). *Hukum Penitensier Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Prayuda, R. ., (n.d.). Politik Institusi Rezim Internasional (Konsep Dan Pendekatan Analisis). *Journal Of Diplomacy And International Studies* , 100-104.

Simorangkir, P. I. (1995). *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Suharto, E. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Suwarto. (2007). Disertasi Doktor: Pengembangan Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Wanita. 103.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995. (n.d.).

Vatdra, T. (2021). Analisis Implementasi Pascaban Amandemen Tahun 2019 Konvensi Basel Di Kota Batam Mengenai Pelarangan Impor Sampah Plastik. *e-Skripsi Universitas Andalas* , 14-17.